

# **PENINGKATAN PERILAKU PEDULI HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KEMIRI KEC. JAYAKARTA KAB. KARAWANG**

Muhamad Abas,<sup>1</sup> Riki Hermawan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

[muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id) [hk18.rikihermawan@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk18.rikihermawan@mhs.ubpkarawang.ac.id)

## **RINGKASAN**

Kuliah Kerja Nyata adalah suatu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat khusus dengan mengedepankan tiga prinsip yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. KKN merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa secara lintas disiplin dan lintas sektor sehingga akan mengembangkan rasa kepekaan dan kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua lini sektor seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan, hal ini menjadikan mahasiswa wajib ikut andil dalam pemulihan kondisi tersebut. Universitas Buana Perjuangan Karawang melakukan KKN secara Online/daring dengan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengedukasi, sosialisasi dan pelatihan dalam menangani pandemi Covid-19. Sosialisasi Pentingnya Edukasi dan Pendampingan Hukum Di Masa Pandemi Bagi Masyarakat Di Desa Kemiri Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka membangun keasadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan membantu menginput data prodeskel desa, sosialisasi hukum tentang masyarakat peduli hukum di saat Pandemi Covid-19, sehingga terwujud desa yang sehat dan bebas Covid-19.

**Kata kunci :** *Edukasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Hukum*

---

<sup>1</sup> Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Kemiri kec. Jayakarta Kab. Karawang 2021

<sup>2</sup> Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Kemiri kec. Jayakarta Kab. Karawang 2021

## PENDAHULUAN

Desa Kemiri ialah salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, tepatnya di Kecamatan Jayakarta yang diapit oleh beberapa Kecamatan lain seperti Kecamatan Rengasdengklok . Batas wilayah Desa Kemiri sebelah Utara yaitu Desa Jaya Makmur, di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Makmur Jaya, di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Rengasdengklok Utara dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Medang Asem.

Desa Kemiri memiliki luas wilayah sekitar 412,580 Ha<sup>3</sup>. Sawah merupakan salah satu lahan terluas yang ada di Desa Kemiri kantor desa adalah dataran rendah. Umumnya, Penduduk Desa Kemiri bekerja di bidang pertanian dan buruh, karena setengah dari wilayah Desa Kemiri merupakan lahan persawahan dan juga sebagian besar penduduk Desa Kemiri berprofesi sebagai buruh tani, petani, dan pekerja swasta. Pada tahun 2021 menurut data kependudukan, tingkat Pendidikan Desa Kemiri di dominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD). Perhatian masyarakat terhadap Pendidikan masih kurang, sehingga pemerintah perlu mendukung pendidikan agar anak-anak tidak putus sekolah. Selain untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dalam diri manusia, pendidikan juga penting bagi kehidupan itu sendiri yaitu diantaranya bahwa pendidikan untuk dapat meningkatkan karir dan pekerjaan, dimana dengan pendidikan manusia dapat mendapatkan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu dalam mewujudkan perkembangan karir.

Kondisi saat ini di Kab.Karawang tengah diterapkannya aturan PPKM Level 4 sampai tanggal 02-08-2021 hal seperti ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian pemerintah desa dan masyarakat setempat, karena aturan ini ada beberapa hal yang mengatur didalamnya salah satunya mengenai pembatasan kegiatan masyarakat.karena kondisi saat ini bisa dikategorikan sangat rentan dengan penyebaran virus Covid-19 yang beberapa bulan belakangan ini menimbulkan keresahan bagi semua kalangan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu banyak sekali isu-isu yang tak

---

<sup>3</sup> <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>

bertanggung jawab berkembang dengan pesatnya yang menjadi masalah penting dalam pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 di desa Kemiri pada khususnya. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai virus Covid-19 ini menimbulkan dampak sosial yang besar, termasuk rentannya penyebaran yang terjadinya sebuah lonjakan.

Disini peran pemerintah desa setempat mempunyai tanggung jawab penuh untuk menyadarkan masyarakat agar hidup bersih dan mematuhi aturan serta protokol kesehatan yang sudah di tentukan oleh pemerintah yang di atur Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4**. Salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh penulis agar masyarakat peduli hukum di saat pandemi ini ialah dengan melakukan sosialisasi secara online.

Karena sosialisasi bagian sangat penting untuk meningkatkan daya kesadaran bagi masyarakat, sosialisasi juga adalah cara efektif di saat pandemic karena tidak berkumpul secara langsung melainkan secara online/virtual yang salah satunya ialah memutus penyebaran virus.

## **METODE**

Waktu yang dilaksanakan dalam melakukan kajian ini yaitu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak universitas yaitu berlangsungnya Program KKN Online terhitung selama 1 bulan mulai tanggal 1 juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 adapun tempat yang menjadi kajian dalam artikel ini adalah Desa Kemiri kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang sekaligus menjadi tempat KKN berlangsung.

Tahapan tahapan penelitian program kerja ini dilakukan melalui tiga tahapan, sebagai berikut :

1. Tahapan pertama adalah persiapan, yang dimulai dengan perizinan dan menganalisis situasi di lapangan. Pada tahapan ini, semua informasi mengenai sasaran dan program yang akan dijalankan sudah ditelusuri. Termasuk mempersiapkan untuk sosialisasi kepada masyarakat serta persiapan dan pembagian masker, handsanitizer, disinfektan kepada masyarakat desa Kemiri
2. Tahapan kedua merupakan implementasi program kerja dalam bentuk sosialisasi dan pembagian masker, handsanitizer, disinfektan, spanduk. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman melalui PPT, video dan pamflet yang dibagikan melalui media sosial.
3. Tahapan akhir yaitu mengevaluasi program kerja yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membagikan angket kepada masyarakat terkait, sehingga didapatkan data pemahaman masyarakat terkait peduli hukum mengenai pencegahan Covid-19 serta cara hidup sehat sesuai protokol kesehatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan menganut konsep negara hukum (rechtsstaat) maka dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala urusan dan aktivitas kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga kenegaraan, hukum harus dijadikan dasar dan/ atau alasan pembedanya. Sehingga dengan demikian secara formal tidak dibenarkan menggunakan dasar pembeda lain selain dengan hukum. Dalam kondisi seperti ini kedudukan hukum sangat strategi untuk dinamika kehidupan masyarakat, bahkan untuk eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu maka hukum adalah kebutuhan

segenap unsur negara, dan tentunya setiap warga masyarakat harus mengetahui dan paham tentang eksistensi hukum yang sangat fundamental ini<sup>4</sup>.

Masyarakat mengetahui dan paham hukum maka pemerintah berkepentingan untuk sosialisasi hukum baik secara preventif maupun secara represif. Diantaranya adalah dengan cara penyuluhan hukum.

Dengan konsep negara hukum, sebetulnya ada kewajiban bagi warga masyarakat untuk mengerti dan paham hukum, terutama agar tidak terkena sanksi hukum yang dapat menimbulkan penderitaan bagi yang melanggarnya, tetapi masalahnya bahwa sanksi bukanlah tujuan utama dari hukum, melainkan adalah risiko akibat ketidak konsistenan terhadap aturan hukum yang sebetulnya merupakan komitmen dan keinginan bersama sebagai warga negara dan warga masyarakat. Fungsi hukum terutama kontrol eksternal terhadap perilaku warga masyarakat untuk terwujudnya ketertiban, kebenaran, keadilan sehingga masyarakat menjadi tentram. Seperti di katakan oleh Soetandyo:

“Ancaman sanksi sekeras apa pun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal itu.”

Pasal 2 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto., Ibid hal 4

hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian secara juridis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu bentuk dari tindak administrasi negara yang dalam melaksanakan kewenangannya bermaksud untuk sosialisasi hukum dengan tujuan agar seluruh warga masyarakat tahu dan memahami hukum yang dalam pelaksanaannya tentu harus tunduk dan berdasarkan kepada aturan yang menjadi sumber asas legalitasnya.

Untuk sampai pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat. Keadaan sebaliknya dimana media informasi yang cenderung memperkenalkan hukum pada masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang merepotkan, dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma tapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya, haruslah dinetralisir dengan pembentukan suatu kondisi dimana masyarakat menjadi berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang hukum. Dengan kegiatan penyuluhan hukum yang berhasil membangun opini masyarakat kearah yang positif maka persepsi masyarakat yang negatif terhadap hukum diharapkan dapat berkurang, sehingga dapat diganti dengan persepsi positif yang berpengaruh baik terhadap hukum. Bila kondisi ideal seperti ini terbentuk harapan selanjutnya dapat memunculkan semangat yang membentuk pengakuan atas kemanfaatan hukum bagi kehidupan segenap warga masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keluaran (out-fut) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis, 13 bahwa hanya cara atau teknik penyuluhan yang komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani warga masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

Hasil dari program kerja/laporan individu ini adalah Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli hukum di masa pandemi Covid-19 dengan ketentuan aturan yang saat ini diberlakukan yaitu PPKM Level 4, serta membagikan masker, handsanitizer, disinfektan kepada masyarakat dan ada juga program kerja/laporan kelompok yang ikut serta membangkitkan dengan cara melakukan promosi produk UMKM desa Kemiri. Sebelum adanya wabah Covid-19, UMKM di Desa Kemiri bisa dibidang masih belum begitu dikenal masyarakat luas. Apalagi sejak muncul wabah ini, produk UMKM sampai hampir mati suri. Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan mereka<sup>5</sup>

Sosialisasi adalah proses pencegahan Covid-19 yang sangat penting, karena masyarakat akan lebih bersama-sama peduli terhadap bahaya Covid-19 dan efektifitas aturan yang di keluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan program kerja KKN Online yang telah dijalankan selama 1 Bulan bersama masyarakat Desa Kemiri, diperoleh hasil survei melalui wawancara secara online didapatkan berbagai respon yang bervariasi dari warga. Dari respon yang

---

<sup>5</sup> Hamidah et.al., 2019, The Development of Small and Medium Business (MSMEs) Based on Technology to Deal with The Industrial Revolution 4.0

diberikan oleh warga, rata-rata warga sangat puas dengan diadakannya sosialisasi dan edukasi mengenai Sosialisasi Peduli Hukum Di masa pandemi. Yaitu Masyarakat lebih sadar terhadap protokol kesehatan serta penggunaan alat pelindung diri dengan baik dan benar.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa program kerja KKN Online terkait dengan peduli hukum di masa Pandemi secara sosialisasi sudah dilakukan di desa Kemiri respon positif yang dirasakan oleh Masyarakat sangat bermanfaat, karena masyarakat di desa Kemiri masih minimnya kepedulian terhadap aturan mengenai Pencegahan Covid-19 (PPKM level 4). dengan adanya Program KKN menjadikan masyarakat lebih peduli dan meningkatkan daya kesadaran masyarakat.

Rekomendasi untuk pemerintah Desa Kemiri agar terus meningkatkan pencegahan/penanggulangan Covid-19 lebih baik lagi. Pemerintah Desa juga harus lebih berperan aktif secara maksimal untuk memperhatikan dan mencari solusi terhadap dampak-dampak dari pandemic Covid-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aknolt Kristian Pakpahan. (2020) Covi-19 dan Implikasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Vol. 1 (No.1)*
- Hamidah et.al., 2019, The Development of Small and Medium Business (MSMEs) Based on Technology to Deal with The Industrial Revolution 4.0. *SHEs: Conference. 2 (1)*. Hal 345-350